



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ratna Yhupita Sari binti Joko Julang**, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu, 08 Maret 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalan Singosari Rt. 002A Rw. 002 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Plh tanggal 03 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri (**Joko Julang bin M. Djiyat** dengan **Aniek Siswiyati binti Suparno**) yang menikah pada tanggal 18 Januari 1996 yang di catatkan dan di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 609/03/IV/1996 tanggal 01 April 1996;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 telah meninggal dunia almarhumah **Aniek Siswiyati binti Suparno**, di Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari dalam usia 55 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: /SKM/UB/II/2019 tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kaur Umum dan Perencanaan

Halaman 1 dari 14 hlm Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2014 telah meninggal dunia lebih dulu almarhum **Joko Julang bin M. Djiyat**, di rumah kediaman bersama dalam usia 62 tahun disebabkan karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 163/SKM/UB/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **Joko Julang bin M. Djiyat** dan almarhumah **Aniek Siswiyati binti Suparno**, meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris, yakni **Ratna Yhupita Sari binti Joko Julang** (anak kandung);
4. Bahwa selain dari 1 (satu) orang ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum **Joko Julang bin M. Djiyat** dan almarhumah **Aniek Siswiyati binti Suparno**, hal ini disebabkan karena:
  - Ayah kandung dan Ibu Kandung almarhum **Joko Julang bin M. Djiyat** yang bernama **M. Djiyat** dan **Patini** telah meninggal dunia.
  - Ayah kandung dan Ibu Kandung almarhumah **Aniek Siswiyati binti Suparno** yang bernama **Suparno** dan **Sutinah** telah meninggal dunia.
5. Bahwa di samping ada meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris, almarhum **Joko Julang bin M. Djiyat** dan almarhumah **Aniek Siswiyati binti Suparno** juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa uang tabungan di Bank Kal Sel dengan nomor rekening 007.03.01.28852.5 atas nama **Aniek Siswiyati**;
6. Bahwa akibat dari buku tabungan tersebut tercantum atas nama almarhumah **Aniek Siswiyati binti Suparno**, maka untuk proses pengambilan uang tersebut oleh pihak Bank Kal Sel mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 hlm Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Joko Julang bin M. Djiyat** yang meninggal pada hari pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2014 di rumah kediaman bersama dalam usia 62 tahun dan almarhumah **Aniek Siswiyati binti Suparno** yang meninggal pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2018 di Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari dalam usia 55 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Joko Julang bin M. Djiyat** dan almarhumah **Aniek Siswiyati binti Suparno** terdiri dari **Ratna Yhupita Sari binti Joko Julang** (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 511/16-II/BJ/Kemasy/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon nomor 609/03/IV/1996 tanggal 01 April 1996 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 14 hlm Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 dan dibubuhi dengan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301032009170004 tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 dan dibubuhi dengan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Joko Julang bin M.Jiat Nomor 163/SKM/UB/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4 dan dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anik Siswati binti Suparno Nomor--/SKM/UB/II/2019 tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5 dan dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris Nomor 159/SKSAW/UB/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi buku Tabungan Simpeda Bank Kalsel Kantor Unit Asam-Asam atas nama Aniek Siswiyati binti Suparno No Rekening 007.03.01.28852.5, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

Halaman 4 dari 14 hlm Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bangun Susilo bin Gunandi, tempat tanggal lahir Pelaihari 10 Juni 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan buruh, status kawin, tempat tinggal di Jalan Singosari RT 002 RW 001 Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kedua orang tua Pemohon yang bernama almarhum Joko Julang bin M.Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah berteman;
  - Bahwa almarhum Joko Julang bin M. Djiyat meninggal dunia pada hari minggu tanggal 10 Juni 2014 dirumah bersama karena sakit sedangkan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno meninggal dunia pada hari Jum'at 27 Juli 2018 di RSUD H. Boejasin Pelaihari karena sakit;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan Aniek Siswiyati binti Suparno adalah orangtua kandung;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon almarhum Joko Julang bin M. Djiyat sudah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandung Pemohon almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Joko Julang bin M. Jiat dan ayah dan ibu kandung almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno sudah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Ratna Yhupita Sari binti Joko Julang (Pemohon);
  - Bahwa tidak ada ahli waris lain selain Pemohon;
  - Bahwa sebelum almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno meninggal dunia tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dibayar;
  - Bahwa almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno meninggal dalam keadaan muslim;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon masih beragama Islam;

Halaman 5 dari 14 hlm Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiwati binti Suparno dengan Pemohon baik baik saja;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil Uang Tabungan di Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp56.397.834,00,-( lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus tiga puluh empat rupiah ) atas nama Aniek Siswiwati binti Suparno;
2. Yayan Yuliansyah bin Fahrurraji, tempat tanggal lahir Pelaihari 18 Juli 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan pedagang, status kawin, tempat tinggal di Jalan Simpang Tiga Sarang Halang RT 004 Kelurahan Sarang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kedua orang tua Pemohon yang bernama almarhum Joko Julang bin M.Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiwati binti Suparno;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah berteman;
  - Bahwa almarhum Joko Julang bin M. Djiyat meninggal dunia pada hari minggu tanggal 10 Juni 2014 dirumah bersama karena sakit sedangkan almarhumah Aniek Siswiwati binti Suparno meninggal dunia pada hari Jum'at 27 Juli 2018 di RSUD H. Boejasin Pelaihari karena sakit;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan Aniek Siswiwati binti Suparno adalah orangtua kandung;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon almarhum Joko Julang bin M. Djiyat sudah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandung Pemohon almarhumah Aniek Siswiwati binti Suparno;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Joko Julang bin M. Jiat dan ayah dan ibu kandung almarhumah Aniek Siswiwati binti Suparno sudah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 14 hlm Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Ratna Yhupita Sari binti Joko Julang (Pemohon);
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain Pemohon;
- Bahwa sebelum almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno meninggal dunia tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dibayar;
- Bahwa almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno meninggal dalam keadaan muslim;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno dengan Pemohon baik baik saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil Uang Tabungan di Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp56.397.834,00,-( lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus tiga puluh empat rupiah ) atas nama Aniek Siswiyati binti Suparno;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan PERMA Nomor (1) Tahun 2016 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung

Halaman 7 dari 14 hlm Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sifatnya hanya perkara *voluntair* maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.7) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.7, yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai dengan P.7) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan Surat Keterangan Domisili yang berfungsi sebagai bukti identitas diri Pemohon secara formil dan materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Bahwa dengan bukti P.1 tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak principal atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari maka terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka terbukti bahwa Pemohon telah diakui dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian maka terbukti bahwa almarhum Joko Julang bin M. Djiyat telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 10 Juni 2014 karena sakit;

Halaman 8 dari 14 hlm Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian maka terbukti bahwa almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno telah meninggal dunia di Rumah Sakit H. Boeyasin pada tanggal 27 Juli 2018 karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris maka, terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 007.03.01.28852.5 atas nama Aniek Siswiyati binti Suparno maka terbukti bahwa almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno semasa hidupnya adalah nasabah dari Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formal sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil Pemohon dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Joko Julang bin M. Djiyat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014 dirumah bersama karena sakit dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018 di Ru,ah Sakit H. Boejasin Pelaihari karena sakit;
- Bahwa saat almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno meninggal dunia, orangtua baik ayah maupun ibu dari

Halaman 9 dari 14 hlm Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno telah meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Ratna Yhupita Sari binti Joko Julang;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno tidak memiliki anak angkat, tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak mempunyai hutang yang belum dibayar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan memenuhi persyaratan administrasi pengambilan Uang Tabungan sebesar Rp.56.397.834,00 ( lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus tiga puluh empat rupiah) atas nama Aniek Siswiyati binti Suparno pada Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan keahliwarisan Pemohon sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut : Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini almarhum Joko Julang bin M. Djiyat meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2014 dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018,

Halaman 10 dari 14 hlm Penetapan  
No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, almarhum Joko Julang bin M. Djiyat dan almarhumah Aniek Siswiyati binti Suparno semasa hidupnya tetap sebagai suami isteri yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Ratna Yhupita Sari binti Joko Julang;

Menimbang, bahwa saat meninggal dunia tersebut ayah ataupun ibu dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu, demikian juga pewaris tidak mempunyai anak angkat;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 12 menyebutkan :

*"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".*

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 11 dari 14 hlm Penetapan  
No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari
  - a. Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa perkara a quo, ayah maupun ibu dari Pewaris almarhumah telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, sehingga Pemohon adalah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris, sebagai berikut :

- Ratna Yhupita Sari binti Joko Julang dalam kedudukan ahli waris sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal - pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Joko Julang bin M. Djiyat** yang meninggal pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2014 dan almarhumah **Aniek Siswiyati binti**

Halaman 12 dari 14 hlm Penetapan  
No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suparno** yang meninggal pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 adalah sebagai pewaris;

3. Menetapkan ahli waris almarhum **Joko Julang bin M. Djiyat** dan almarhumah **Aniek Siswiyati binti Suparno** adalah:

- **Ratna Yhupita Sari binti Joko Julang** (anak kandung perempuan);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **H. Abdul Hamid, S. Ag.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Mhd. Habiburrahman, S.H.I, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Maryam, S.H.**  
Hakim Anggota,

**H. Abdul Hamid, S. Ag.**

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**H. Lukmanul Hakim, S.H.**

Halaman 13 dari 14 hlm Penetapan  
No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	80.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	; Rp	190.000,00

Pelaihari, 11 Februari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**

Halaman 14 dari 14 hlm Penetapan  
No.65/Pdt.P/2021/PA.Plh